

# KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/1343/2022 TENTANG

# TIM PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi dalam membangun zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani pada unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan penilaian oleh Tim Penilai;
  - b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/211/2020 tentang Tim Penilai Internal di Lingkungan Kementerian Kesehatan perlu disesuaikan dengan kebutuhan hukum dan perubahan struktur organisasi Kementerian Kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penilai Internal di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

# Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

**KESATU** : Membentuk Tim Penilai Internal di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut TPI, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

**KEDUA** : TPI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:

> a. melakukan evaluasi terhadap pembangunan integritas yang dilakukan oleh unit kerja/satuan kerja yang diusulkan unit utama;

- b. memberikan rekomendasi perbaikan kepada unit kerja/satuan kerja atas pembangunan zona integritas;
- c. menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal terhadap kelaikan unit kerja/satuan kerja yang akan diajukan untuk mendapatkan predikat menuju wilayah bebas dari korupsi tingkat Kementerian;
- d. menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal terhadap kelaikan unit kerja/satuan kerja yang akan diajukan untuk mendapatkan predikat sebagai unit kerja yang mengalami peningkatan dalam memenuhi persyaratan menuju wilayah bebas dari korupsi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
- e. menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal terhadap kelaikan unit kerja/satuan kerja yang akan diajukan untuk mendapatkan predikat menuju wilayah bebas dari korupsi atau wilayah birokrasi bersih dan melayani tingkat Nasional;
- f. mengusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas:
  - 1) unit kerja/satuan kerja yang telah ditetapkan sebagai satuan kerja berpredikat Menuju wilayah bebas dari korupsi Kementerian Kesehatan untuk direviu oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan dinilai oleh Tim Penilai Nasional sebagai unit kerja/satuan kerja bepredikat menuju wilayah bebas dari korupsi Tingkat Nasional;
  - 2) unit kerja/satuan kerja yang telah ditetapkan sebagai unit kerja/satuan kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi Tingkat Nasional untuk direviu oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan dinilai oleh Tim Penilai Nasional sebagai unit kerja/satuan kerja bepredikat menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani Nasional:
- g. melakukan pemantauan secara berkala terhadap unit kerja/satuan kerja yang telah mendapatkan predikat Menuju wilayah bebas dari korupsi atau wilayah

birokrasi bersih dan melayani dan melaporkannya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

KETIGA: TPI dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab

kepada Menteri Kesehatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas

TPI Kementerian Kesehatan dibebankan pada Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan

Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/211/2020 tentang Tim Penilai Internal di Lingkungan Kementerian

Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2022

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

## Tembusan:

- 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- 3. Ketua Ombudsman Republik Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya

TERIAN AKepala Biro Hukum

SEKRETARIAT

Secretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1343/2022
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

# SUSUNAN TIM PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Penanggungjawab: Inspektur Jenderal, Inspektorat Jenderal

Ketua : Inspektur Investigasi, Inspektorat Jenderal

Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Jenderal

Anggota

- : 1. Dr. Sumarjaya, S.Sos, SKM, MM, MFP, C.F.A, Kepala Biro Umum. Sekretariat Jenderal
- 2. dr. Susiyo Luchito, Perencana Ahli Madya, Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal
- 3. Hendrastuti Pertiwi, SKM, MHSM, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal
- 4. Ririn Ramadhany, S.Si, Ph.D., Peneliti Ahli Muda, Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan, Sekretariat Jenderal
- Handry Mulyawan, SKM, MPH, Analis Anggaran Ahli Muda, Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal
- 6. dr. Windu Kusumo, MPH, Analis Anggaran Ahli Muda, Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal
- 7. Firli Kusuma Ardiati, S.K.M, M.K.M, Kepala Subbagian Administrasi Umum, Inspektorat I
- 8. Hendro Santoso, S.Kp, M.Kep,Sp.Kom, QRMA, Auditor Ahli Madya, Sekretariat Inspektorat Jenderal

- 9. Dede Mulyadi, SKM, M.Kes., CRMP, Analis Kepegawaian Ahli Madya, Sekretariat Inspektorat Jenderal
- Kanser Arif Ardiyanto, SKM., CFrA, Auditor Ahli Muda,
   Inspektorat Investigasi
- 11. Achmad Rofik, SKM, MM., CRMP, Auditor Ahli Muda, Inspektorat Investigasi
- 12. Anita Dwi Juwita Ningrum, Apt, Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
- 13. Ingrat Padmosari, SKM, M.Epid, Kepala Subbagian Administrasi Akademik, Poltekkes Kemenkes Jakarta II, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
- 14. Sofiani Dwi Astuti, SKM, M.K.M., Arsiparis Ahli Madya, Poltekkes Kemenkes Jakarta I, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
- 15. Ira Suwartika, Ners, M. Kep, Kepala Subbagian Administrasi Akademik, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
- 16. Muhammad Yamani, SKM., MM, Kepala Subbagian Administrasi Akademik, Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
- 17. dr. Wisnu Trianggono, MPH, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Yogyakarta, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Yogyakarta, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- 18. Syamsu Alam, SKM, M.Epid, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- 19. Ahmad Hidayat, SKM, M.Epid, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- 20. dr. Martyanti Sunindio, MHSM, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV Entikong, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV Entikong, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- 21. Ariyanto, SKM, M.Kes.(epid), Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- 22. dr. Jehezkiel Panjaitan, Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang, Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou Manado
- 23. dr. H. Alwi Samy, MKM, Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang
- 24. Rachmawati, SAP, M. Si, Perekam Medis Ahli/Pranata Rekam Medis, Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta
- 25. Tutik Sulestari, SKM, MM, Arsiparis Ahli Muda, Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta
- 26. Sri Ningsih, S.ST, M.T, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli/Analis Hubungan Masyarakat, Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
- 27. Dwinda Ramadhoni, SKM,M.Epid, Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda, Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jakarta, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
- 28. Khusnunah Harkanti, SKM, M.P.H, Perencana/ Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan, Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Banjarbaru, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
- 29. dr. Yoeke Dewi Rasita, Sp.MK, Dokter Ahli Pertama, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

- 30. Humairah Fatimi, SKM, M.Kes, Kepala Subbagian Administrasi Umum, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
- 31. Dina Sintia Pamela, S.Si, Apt, M.Farm, Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian, Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian
- 32. Elza Gustanti, S.Si, Apt, MH, Administrator Kesehatan Ahli Madya, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian
- 33. Ismiyati, S.Si., Apt., M.Si, Administrator Kesehatan Ahli Madya, Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan
- 34. Jojor, S.Si, Apt., M.Si, Administrator Kesehatan Ahli Muda, Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan
- 35. Subadri, S.T, M.Si, Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta, Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta
- 36. dr. Yuli Farianti, M.Epid, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan
- 37. Asyhar Tunissea, SKM., M.Kes, Kepala Subbagian Administrasi Umum, Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kelas I Banjarnegara
- 38. Dwi Meilani, SKM, M.K.M., Analis Kebijakan Ahli Madya, Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan
- 39. dr. Mukti Eka Rahadian, MARS, MPH, Analis Kebijakan Ahli Madya, Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan
- 40. dr. Ulfatun Nisa, M.Biomed, Peneliti Ahli Muda, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional

Sekretariat : 1. Achmad Noor Cholid, SE, MPH, CIAP, Kasubag
Administrasi Umum Inspektorat Investigasi,
Inspektorat Jenderal

- 2. Wahyu Wulandari, SKM, Auditor Ahli Pertama Inspektorat Investigasi, Inspektorat Jenderal
- 3. Rizki Agus Priana, SKM, Perencana Ahli Muda, Sekretariat Inspektorat Jenderal
- 4. Danan Rizky Rifani, SE Auditor Ahli Pertama, Sekretariat Inspektorat Jenderal

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2022

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

ERIAN Kepala Biro Hukum

Severariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H. NIP 197802122003122003